



## **PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Pare**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare 08 April 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Terrung No. 13, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pengugat**.

m e l a w a n :

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kapa 24 Juli 1973 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota Polri Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat, tempat kediaman di Kampung Kapa, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Register Perkara Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 26 Juni 2018, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Agustus 1997, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/44/1V/98, tertanggal 25 April 1998.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Terrung No. 13, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama Ade Anggriani binti Tuppu, umur 20 tahun, Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nunu.
6. Bahwa sejak bulan Mei 2006, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lebih memilih selingkuhannya daripada Penggugat sebagai isterinya yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2006, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 12 tahun.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Hamka bin La Sakka** terhadap Penggugat **Fitriani binti Lakantoro**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Mamuju ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup umum tanpa ada perubahan ataupun tambahan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/44/IV/98 tanggal 25 April 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

**1. Fatmawati binti Latappa**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Terrung Nomor 13 RT 003 RW 002 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah di Parepare pada tahun 1998 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parepare.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaranannya namun saksi saksi sering melihat mereka bertengkar.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sudah 12 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat..
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

**2. Nureni binti M. Nur**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat kediaman di Jalan Terrung Nomor 13 RT 003 RW 002 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah di Parepare pada tahun 1998 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parepare.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya namun saksi saksi sering melihat mereka bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sudah 12 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat..
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Parepare untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Nunu, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada bulan Mei 2006, Tergugat lebih memilih selingkuhannya dari pada Penggugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat





dan selama kepergian Tergugat tersebut tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara serius dan terus menerus dan sudah tidak ada indikasi akan rukun kembali, maka alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadapi dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara formil dapat diterima karena keterangannya relevan dan bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, karenanya keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P.tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan kedua saksi dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Terguga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Nunu.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama sejak tahun 2006 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya yang menyebabkan retaknya rumah tangga (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa rumah tangga sebagaimana yang dialami Penggugat dengan Tergugat tidak tercipta adanya kerukunan dan keharmonisan antara kedua belah pihak, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2006 sampai sekarang sudah berlalu selama dua belas tahun lebih lamanya, rentang waktu tersebut bukanlah waktu yang singkat, dengan kondisi demikian Tergugat telah melakukan pembiaran dan penelantaran yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan selama dua belas tahun lebih, maka alasan perceraian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa akan lebih maslahat bagi kedua belah





pihak bila terjadi perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga yang yang sudah rapuh yang akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan karinah kaidah Syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Manhaj Al – Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut ;

- وإن اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.*

2. Dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي إلى حكم من حكم مسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dia atas, maka dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in suhura berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara aquo.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mun'amah, S.H.I.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Muh. Nasir B, S.H.,**

Hakim Anggota :

Halaman **10** dari 11 Hal Put.No.227/Pdt.G/2018/PA.Pare



**Mun'amah, S.H.I**

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sitti Sania, S.H.,**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Proses : Rp 50.000,00
  3. Panggilan :Rp785.000,00
  4. Redaksi :Rp 5.000,00
  5. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h** : Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)